

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa pengaturan *Cyber Notary* juga memungkinkan notaris untuk melakukan autentikasi dokumen secara elektronik, yang memungkinkan verifikasi keabsahan dan integritas dokumen. Namun, penggunaan *Cyber Notary* di Indonesia masih terbatas karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur penggunaan *Cyber Notary*. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam kenotariatan, seperti dengan mengeluarkan peraturan yang memungkinkan penggunaan dokumen elektronik dalam transaksi.
2. Dampak *Cyber Notary* di era digitalisasi akan terus meningkat, terutama dengan adanya perubahan hukum dan regulasi yang lebih spesifik mengenai penggunaan teknologi informasi dalam kenotariatan. Namun, masih diperlukan perluasan pendidikan dan pelatihan bagi notaris serta peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum dokumen elektronik yang dibuat oleh notaris.

B. Saran

1. Pengaturan *cyber notary* dalam praktak Notaris di Indonesia.
 - a. Pengembangan Peraturan Khusus, Indonesia perlu mengembangkan peraturan khusus yang mengatur penggunaan *cyber notary*, sehingga dapat

memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya. Peraturan ini harus mempertimbangkan aspek teknis, hukum, dan sosial yang terkait dengan penggunaan *cyber notary*.

- b. Pendidikan dan Pelatihan, Notaris dan pekerja lainnya yang terkait dengan *cyber notary* perlu dilatih dan dipendidikan untuk memahami teknologi dan prosedur yang terkait dengan cyber notary. Pendidikan ini harus mencakup aspek teknis, hukum, dan sosial yang terkait dengan penggunaan *cyber notary*. Peningkatan Infrastruktur Teknologi, Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan sistem keamanan, untuk memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya. Infrastruktur ini harus dapat menangani volume data yang besar dan memastikan keamanan data.
- c. Pengembangan Sistem Keamanan, Indonesia perlu mengembangkan sistem keamanan yang efektif untuk melindungi data dan dokumen elektronik yang dibuat melalui *cyber notary*. Sistem keamanan ini harus dapat memastikan keamanan data dan dokumen serta memastikan kepastian hukum dalam penerapannya.
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum, masyarakat Indonesia perlu dilatih dan dipendidikan untuk memahami pentingnya keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya *cyber notary*. Kesadaran hukum ini harus mencakup aspek teknis, hukum, dan sosial yang terkait dengan penggunaan *cyber notary*.

- e. Pengembangan Sistem Pengawasan, Indonesia perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau dan mengawasi penerapan *cyber notary*. Sistem pengawasan ini harus dapat memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya serta memastikan bahwa *cyber notary* digunakan dengan benar.
- f. Peningkatan Kualitas Layanan, Indonesia perlu meningkatkan kualitas layanan yang terkait dengan Cyber Notary, termasuk layanan notaris dan layanan teknologi. Kualitas layanan ini harus dapat memastikan keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya serta memastikan bahwa Cyber Notary digunakan dengan benar

Dengan menerapkan saran-saran di atas, Indonesia dapat meningkatkan keamanan dan kepastian hukum dalam penerapannya Cyber Notary, serta memastikan bahwa Cyber Notary digunakan dengan benar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen dan transaksi hukum.

2. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 nantinya pengaturan tentang kewenangan lain yang tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) lebih dijabarkan lagi dan diatur lebih jelas lagi sehingga Notaris mempunyai pedoman yang pasti dan sesuai dengan fungsinya dan tidak berbenturan dengan undang-undang lainnya yang mengatur tentang Akta Autentik seperti, pembacaan akta dan tanda tangan diperbolehkan tanpa tatap muka dengan menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini

yaitu *video conference* dan *digital signature* dengan cara tersebut maka prosedur pembuatan akta dapat lebih efisien.